



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 422 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN DANA *CORPORETE SOCIAL RESPONSIBILITY* TAHUN 2023
BANK SULAWESI TENGAH CABANG SALAKAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Salakan telah mengalokasikan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Tahun 2023, sebagai bentuk tanggungjawab social dan lingkungan;
- b. bahwa agar penggunaan dana CSR tepat sasaran perlu di atur mengenai penggunaan dan pemanfaatan melalui Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA *CORPORETE SOCIAL RESPONSIBILITY* TAHUN 2023 BANK SULAWESI TENGAH CABANG SALAKAN.
- KESATU : Menetapkan Penggunaan Dana Penggunaan Dana *Corporete Social Responsibility* Tahun 2023 Bank Sulawesi Tengah Cabang Salakan, yaitu sebesar Rp.541.500.000,-(Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Seratus Ribuh Rupiah).
- KEDUA : Penggunaan dan pemanfaatan Dana CSR sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu hal-hal terkait :
a. pencegahan Stunting;
b. penanganan Kemiskinan ekstrim;
c. peningkatan potensi sektor pariwisata dan perikanan; dan
d. kegiatan pendidikan, Kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Pengelolaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, di proses oleh BPKAD atas persetujuan Bupati Banggai Kepulauan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 OKTOBER 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bank BPD Sulteng Cabang Salakan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.